



**PUTUSAN**  
**Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Muhammad Nasrul Fajar Bin Ahmad Khusaeni;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Pemalang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/29 September 1991;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Keyudan Rt 001 Rw 001 Desa Ketanon<br>Ageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Supir Truk;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/95/IX/2023/Reskrim tanggal 30 September 2023;

Terdakwa Muhammad Nasrul Fajar Bin Ahmad Khusaeni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/81/X/2023/Reskrim tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1905D/M.3.45.3/Eoh.1/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1024/M.3.45/Eoh.2/11/2023 tanggal 8 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 289/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 15 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 289/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 27 November 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASRUL FAJAR Bin AHMAD KHUSAENI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Saksi UNTUNG Bin PUJI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NASRUL FAJAR Bin AHMAD KHUSAENI, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Keyudan RT.01 RW.01, Ds. Ketanon Ageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO dengan sepeda motornya mengantarkan Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN ke rumah Saksi UNTUNG Bin PUJI di Dk. Gembong RT.03 RW.01, Ds. Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan. Sesampainya di lokasi Saksi HARTO langsung pergi sementara Saksi DARYONO mendekati sepeda motor dan memasukkan sebuah besi yang ujungnya dipipihkan ke dalam lubang kontak serta memutar paksa ke arah kanan. Setelah kunci stang berhasil dibongkar Saksi DARYONO tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi UNTUNG mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya Saksi DARYONO berhenti dan membakar dua kulit kabel yang terhubung kontak menggunakan korek api sampai terlihat serat tembaganya kemudian Saksi gabungkan dan ikat dengan karet gelang. Kemudian Saksi DARYONO menghidupkan mesin motor dan mengendarainya pulang ke rumah kosnya di Dsn. Keyudan RT.01 RW.01, Ds. Ketanon Ageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi DARYONO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDI untuk dijualkan seharga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa masih pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. DEDI menelpon Terdakwa MUHAMMAD NASRUL FAJAR Bin AHMAD KHUSAENI menawarkan gadai sepeda motor Honda Verza dan Terdakwa berminat untuk menerima gadai tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. DEDI di Dk. Babadan, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan terjadi kesepakatan gadai dengan pada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu serta bunga 10% (sepuluh persen). Kemudian Terdakwa membayarkan uang gadai tersebut kepada Sdr. DEDI secara kontan dan sepeda motor akan diantarkan Sdr. DEDI ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.30 WIB Sdr. DEDI mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Keyudan RT.01 RW.01, Ds. Ketanon Ageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam sudah dengan Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK. Terdakwa dalam menerima gadai tersebut tanpa memastikan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor. Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat kerjanya di Dk. Keyudan, Ds. Ketanonageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan Terdakwa merubah tampilan sepeda motor dengan melepaskan skotlet warna hitam di bagian tangki atas dan melepas skotlet warna hitam di bagian body sebelah kanan. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sampai dengan pada tanggal 30 September 2023 Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi UNTUNG Bin PUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor Honda Verza warna hitam hijau Nomor Polisi G-3760-KT miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyadari sepeda motornya hilang pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.55 WIB saat pulang sholat Subuh dari Masjid;
- Bahwa sebelum hilang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi pulang dan memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah Saksi yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB Saksi hendak tidur dan mengecek jendela telah terkunci serta sepeda motor masih terparkir di garasi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa keesokan paginya sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula parkir dan mencari-cari di sekitar rumah sampai pada akhirnya Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2023 Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Resor Pekalongan dan diminta mengecek barang bukti sepeda motor Honda Verza serta Saksi membenarkan milik Saksi;
- Bahwa saat itu sepeda motor Honda Verza sudah berganti plat nomor menjadi G-2249-AK, namun dari pengecekan nomor rangka sepeda motor tersebut benar milik Saksi;
- Bahwa saat itu pihak Kepolisian menyampaikan pelaku pengambilan motor adalah Saksi DARYONO dan benar tidak atas seizin Saksi, dan sepeda motor telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri membeli sepeda motor tersebut dan STNK-BPKB atas nama Saksi, adapun nilai/ harga motor sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Saksi DARYONO dan tidak benar Saksi menghalang-halangi rencana pernikahan Saksi DARYONO;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya permintaan maaf dan perdamaian dengan pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara terkait adanya laporan kehilangan sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi HARTO dengan sepeda motornya mengantarkan Saksi ke rumah Saksi UNTUNG di Dk. Gembong;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi HARTO langsung pergi sementara Saksi mendekati sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi G-3760-KT, yang kemudian Saksi memasukkan sebuah besi yang ujungnya dipipihkan ke dalam lubang kontak serta memutar paksa ke arah kanan. Setelah kunci stang berhasil dibongkar Saksi, kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi UNTUNG mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi berhenti dan membakar dua kulit kabel yang terhubung kontak menggunakan korek api sampai terlihat serat tembaganya kemudian Saksi gabungkan dan ikat dengan karet gelang;
- Bahwa kemudian Saksi menghidupkan mesin motor dan mengendarainya pulang ke rumah kosnya di Dsn. Keyudan RT.01 RW.01, Ds. Ketanon Agung, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDI untuk dijualkan seharga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menerima hasil penjualan dari Sdr. DEDI sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi memberikan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing kepada Saksi HARTO dan Sdr. DEDI;
- Bahwa Saksi sendiri menerima bagian sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi habis gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saat ini Saksi juga menjalani proses hukum dalam dugaan pencurian Honda Verza;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara terkait adanya laporan kehilangan sepeda motor Honda Verza;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dengan sepeda motornya mengantarkan Saksi DARYONO ke rumah Saksi UNTUNG di Dk. Gembong;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi langsung kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi mengetahui Saksi DARYONO berhasil mengambil sepeda motor Honda Verza yang kemudian berhasil dijual melalui Sdr. DEDI;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian uang hasil penjualan sepeda motor dari Saksi DARYONO sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Saksi juga menjalani proses hukum dalam dugaan pembantuan pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara tindak pidana penadahan;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. DEDI menelpon Terdakwa menawarkan gadai sepeda motor Honda Verza dan Terdakwa berminat untuk menerima gadai tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. DEDI di Dukuh Babadan, Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa saat itu terjadi kesepakatan gadai dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu serta bunga 10% (sepuluh persen);
  - Bahwa kemudian Terdakwa membayarkan uang gadai tersebut kepada Sdr. DEDI secara kontan dan sepeda motor akan diantarkan Sdr. DEDI ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Sdr. DEDI mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Keyudan RT.01 RW.01, Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa saat itu Sdr. DEDI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam sudah dengan Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK;
  - Bahwa benar Terdakwa dalam menerima gadai tersebut tanpa memastikan kuitansi, STNK, dan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor lainnya;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat kerjanya di Dukuh Keyudan, Desa Ketanonageng, Kecamatan Sragi Terdakwa merubah tampilan sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa melepaskan skotlet warna hitam di bagian tangki atas dan melepas skotlet warna hitam di bagian body sebelah kanan;
  - Bahwa selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sampai dengan pada tanggal 30 September 2023 Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang melakukan penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK beserta kunci kontak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK milik Saksi UNTUNG dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu serta bunga 10% (sepuluh persen);
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi HARTO dengan sepeda motornya mengantarkan Saksi DARYONO ke rumah Saksi UNTUNG di Dk. Gembong RT.03 RW.01, Ds. Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan. Sesampainya di lokasi Saksi HARTO langsung pergi sementara Saksi DARYONO mendekati sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi G-3760-KT dan memasukkan sebuah besi yang ujungnya dipipihkan ke dalam lubang kontak serta memutar paksa ke arah kanan. Setelah kunci stang berhasil dibongkar Saksi DARYONO tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi UNTUNG mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya Saksi DARYONO berhenti dan membakar dua kulit kabel yang terhubung kontak menggunakan korek api sampai terlihat serat tembaganya kemudian Saksi gabungkan dan ikat dengan karet gelang. Kemudian Saksi DARYONO menghidupkan mesin motor dan mengendarainya pulang ke rumah kosnya di Dsn. Keyudan RT.01 RW.01, Ds. Ketanon Ageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi DARYONO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDI untuk dijualkan seharga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. DEDI menelpon Terdakwa menawarkan gadai sepeda motor Honda Verza dan Terdakwa berminat untuk menerima gadai tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. DEDI di Dk. Babadan, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan terjadi kesepakatan gadai dengan pada Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu serta bunga 10% (sepuluh persen). Kemudian Terdakwa membayarkan uang gadai tersebut kepada Sdr. DEDI secara kontan dan sepeda motor akan diantarkan Sdr. DEDI ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.30 WIB Sdr. DEDI mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Keyudan RT.01 RW.01, Ds. Ketanon Ageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam sudah dengan Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK. Terdakwa dalam menerima gadai tersebut tanpa memastikan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat kerjanya di Dk. Keyudan, Ds. Ketanonageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan Terdakwa merubah tampilan sepeda motor dengan melepaskan skotlet warna hitam di bagian tangki atas dan melepas skotlet warna hitam di bagian body sebelah kanan. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sampai dengan pada tanggal 30 September 2023 Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis oleh Sdr. Ach Khusaeni selaku Pihak I dan Saksi Untung selaku Pihak II yang kemudian Surat Perdamaian tersebut ditanda tangani oleh Para Pihak diatas Materai tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **MUHAMMAD NASRUL FAJAR Bin AHMAD KHUSAENI**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK milik Saksi UNTUNG dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu serta bunga 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO dengan sepeda motornya mengantarkan Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN ke rumah Saksi UNTUNG Bin PUJI di Dk. Gembong RT.03 RW.01, Ds. Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan. Sesampainya di lokasi Saksi HARTO langsung pergi sementara Saksi DARYONO mendekati sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi G-3760-KT dan memasukkan sebuah besi yang ujungnya dipipihkan ke dalam lubang kontak serta memutar paksa ke arah kanan. Setelah kunci stang berhasil dibongkar Saksi DARYONO tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi UNTUNG mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya Saksi DARYONO berhenti dan membakar dua kulit kabel yang terhubung kontak menggunakan korek api sampai terlihat serat tembaganya kemudian Saksi gabungkan dan ikat dengan karet gelang. Kemudian Saksi DARYONO menghidupkan mesin motor dan mengendarainya pulang ke rumah kosnya di Dsn. Keyudan RT.01 RW.01, Ds. Ketanon Ageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi DARYONO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDI untuk dijualkan seharga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa masih pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. DEDI menelpon Terdakwa menawarkan gadai sepeda motor Honda Verza dan Terdakwa berminat untuk menerima gadai tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. DEDI di Dk. Babadan, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan terjadi kesepakatan gadai dengan pada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu serta bunga 10% (sepuluh persen). Kemudian Terdakwa membayarkan uang gadai tersebut kepada Sdr. DEDI secara kontan dan sepeda motor akan diantarkan Sdr. DEDI ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.30 WIB Sdr. DEDI mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Keyudan RT.01 RW.01, Ds. Ketanon Ageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam sudah dengan Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK. Terdakwa dalam menerima gadai tersebut tanpa memastikan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor. Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat kerjanya di Dk. Keyudan, Ds. Ketanonageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan Terdakwa merubah tampilan sepeda motor dengan melepaskan skotlet warna hitam di bagian tangki atas dan melepas skotlet warna hitam di bagian body sebelah kanan. Selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sampai dengan pada tanggal 30 September 2023 Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis oleh Sdr. Ach Khusaeni selaku Pihak I dan Saksi Untung selaku Pihak II yang kemudian Surat Perdamaian tersebut ditanda tangani oleh Para Pihak diatas Materai tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK milik Saksi UNTUNG dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu serta bunga 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Keyudan RT.01 RW.01, Ds. Ketanon Ageng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam sudah dengan Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK tanpa memastikan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor. Terdakwa merubah tampilan sepeda motor dengan melepaskan skotlet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di bagian tangki atas dan melepas skotlet warna hitam di bagian body sebelah kanan serta Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan



sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Pihak Saksi Korban telah memberikan maaf dan terdapat pernyataan perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga membantu jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASRUL FAJAR Bin AHMAD KHUSAENI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi/ Plat terpasang G-2249-AK beserta kunci kontak;  
**Dikembalikan kepada Saksi UNTUNG Bin PUJI;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, **Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.**, **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hartanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Taofik, S.H., M.H.**

**Budi Setyawan, S.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Pkl